

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Sukardja, 2014, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administratif Negara Dalam Perspektif Fikih Siyashah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.

Darmini Roza, L. A. S. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*.

Fransiska Novita Eleanora (dkk). 2021. buku ajar *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media.

Hasyimzoem, Y. (2018). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers.

Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

LBH JAKARTA, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta Pusat.

Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Monteiro, J. mario. (2016). *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan*

Daerah. Pustaka Yustisia.

Muhammad Fachri, 2020, *Pegantar Hukum Dan Hak Asasi Manusia*,
Mujahid Press, Bandung.

Murhaini. Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Nalom Kurniawan Barlyan. 2019. *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*. Rajawali Pers. Depok.

Nursariani Simaupang dan faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*.
Pustaka Prima.

Pradana, A. P. M. D. S. A. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers.

Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMM
Pres, Malang.

Romi Librayanto, 2013, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Arus Timur,
Makassar.

JURNAL

Arini Nur Annisa, Kadaruddin, Ahsan Yunus, Andi Muhammad Aswin
Anas, Mutiah Wenda Juniar, Andi Suci Wahyuni, Andi Kurniawati,
Romi Librayanto. *“Improving Accessibility Of The Right To Persons*

With Mental Disabilities In General Election”, Journal Of Critical Reviews, Faculty of Law, Universitas Hasanuddin, Indonesia, Vol 7, Issue 19, 2020.

Murjani, M., & Sagama, S. (2020). *Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak*. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(1), 102–110.

Rini Fitriani, “*Peran Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Singal, A. (2017). *Aspek Hukum Peran Pemerintah Melindungi Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Hukum Unsrat, 23(9), 38–52.

PERUNDANG-UNDANGAN

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Didalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Perindungan Perempuan Dan Anak.

Peraturan bupati Enrekang nomor 40 tahun 2016 tentang kedudukan,
tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Enrekang.

surat keputusan Bupati kabupaten Enrekang nomor 895/kep/XII/2022
tentang pembentukan forum anak Massenrempulu kabupaten
Enrekang periode 2021-2022

INTERNET

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021>

<https://Upeks.Co.Id/2021/04/Kasus-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Dan-Anak-Di-Enrekang-Mulai-Menurun/>

<https://setkab.go.id/implementasi-rencana-aksi-nasional-hak-asasi-manusia-ranham-pencapaian-dan-tantangan>

<https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/perlindungan-anak-terpadu-berbasis-masyarakat-patbm/>

Makassar.tribun.com

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Bt. Juppandang No. 65 Telp. (0420) 21060 Fax.(0420) 22149 Enrekang

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Burhanuddin, M.A.P
Nip : 19660603 199312 1 003
Pangkat/gol : Pembina Utama Muda IV/c
Jabatan : Kepala Dinas PPPA


Dengan ini menyatakan bahwa :


Nama : Armin
Nim : B11116571
TTL : Tunga, 02 Januari 1998
Jurusan : Ilmu Hukum/Deperteman Hukum Tata Negara
Alamat : Balombang Desa Tunga Kec, Enrekang

Benar bahwa yang tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018”** Sejak tanggal 15 Juli 2022 s/d 22 Juli 2022.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 18 Juli 2022

Kepala Dinas PP-PA

Drs. H. Burhanuddin, M.A.P
Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19660603 199312 1 003

PEMOHON,

Armin



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079

ENREKANG

Enrekang, 15 Juli 2022

Nomor : 424/DPMPTSP/IP/VII/2022
Lampiran :-
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Bupati Enrekang
2. Kepala DPP-PA Kab. Enrekang
Di-
Enrekang

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Nomor: 54001/UN4.5.3/PT.00/2022 tanggal 07 Juli 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Armin**
Tempat Tanggal Lahir : **Tungka, 02 Januari 1998**
Instansi/Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Balombongan Desa Tungka Kec. Enrekang**

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "**Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018**".

Dilaksanakan mulai, Tanggal 15 Juli 2022 s/d 22 Juli 2022

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang


Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST., MT
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Yth :

01. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
02. Camat Enrekang.
03. Universitas Hasanuddin Makassar.
04. Yang Bersangkutan (**Armin**).
05. Peninggal.